



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 47 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA/PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan di tetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka dipandang perlu mengatur Pengelolaan Sumber Daya Manusia/Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa Sumber Daya Manusia/Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah sangat diperlukan dalam rangka untuk mendukung kelancaran pelayanan kesehatan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/IV/ 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staf By Laws*) di Rumah Sakit;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 17 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 109);
14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 937 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara;
15. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 511 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pemberian Hak Cuti Bagi Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
16. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 900/940 Tahun 2011 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) Bagi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA/ PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Banjarnegara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disebut RSUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
7. Direktur adalah Pejabat Pengelola yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah.
8. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah adalah keseluruhan upaya penyelenggaraan secara efisien, efektif dan profesional mulai dari perencanaan, pengadaan, penempatan, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian Sumber Daya Manusia Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum.
9. Sumber Daya Manusia Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat SDM Non PNS BLUD adalah pegawai yang diangkat oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dengan sistim kontrak dalam jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Pemerintah di lingkungan Kabupaten Banjarnegara.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB II FORMASI

Pasal 2

- (1) Formasi / kebutuhan SDM Pegawai Non PNS BLUD disusun berdasarkan analisis kebutuhan PNS RSUD.
- (2) Formasi / kebutuhan SDM Pegawai Non PNS BLUD disusun untuk memenuhi kebutuhan pegawai dalam rangka kelancaran pelayanan kesehatan masyarakat.
- (3) Jenis Formasi / kebutuhan SDM Pegawai Non PNS BLUD adalah :
 - a. tenaga Kesehatan; dan
 - b. tenaga Umum.

BAB III PENGANGKATAN

Pasal 3

- (1) Berdasarkan kebutuhan/perencanaan Direktur setelah mendapat izin Bupati berwenang mengangkat SDM Pegawai Non PNS BLUD.
- (2) Pengangkatan SDM Pegawai Non PNS BLUD melalui tes/ seleksi yang diselenggarakan oleh RSUD.
- (3) SDM Pegawai Non PNS BLUD diangkat melalui sistim Kontrak.
- (4) Masa Kerja SDM Pegawai Non PNS BLUD berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun apabila tenaganya masih dibutuhkan dan berdasarkan hasil evaluasi Kinerja yang bersangkutan baik.

PERSYARATAN

Pasal 4

Untuk dapat diangkat sebagai SDM Pegawai Non PNS BLUD RSUD harus memenuhi syarat :

- a. Warga Negara Indonesia;

- b. berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun;
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara atau kurungan;
- d. tidak pernah menjalani sanksi profesi, disiplin dan administrasi pada lembaga/instansi sebelumnya;
- e. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari lembaga/institusi sebelumnya;
- f. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan;
- g. berkelakuan baik;
- h. sehat jasmani dan rokhani; dan
- i. etos kerja tinggi dan mampu bekerja dalam tim dengan baik.

SELEKSI

Pasal 5

Pengangkatan / pengadaan SDM Pegawai Non PNS RSUD dilakukan oleh Direktur melalui proses seleksi.

Pasal 6

Seleksi pengadaan SDM Pegawai Non PNS RSUD Kabupaten Banjarnegara dilakukan melalui tahapan :

- a. seleksi/pemeriksaan administrasi;
- b. tes Kompetensi/Akademik;
- c. psikotes;
- d. kesehatan; dan
- e. wawancara.

BAB IV CUTI

Pasal 7

Cuti Pegawai Non PNS BLUD terdiri dari:

- a. cuti tahunan;
- b. cuti sakit;
- c. cuti bersalin; dan
- d. cuti alasan penting.

Bagian Kesatu Cuti Tahunan

Pasal 8

- (1) Pegawai Non PNS BLUD yang telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun secara terus – menerus diberikan hak cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja.
- (2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut dapat dipecah hingga jangka waktu paling singkat 4 (empat) hari kerja.
- (3) Untuk mendapatkan cuti tahunan, Pegawai Non PNS BLUD dapat mengajukan permintaan tertulis secara hirarkhis melalui Kepala Bidang kepada Direktur.
- (4) Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh Direktur.
- (5) Cuti tahunan yang tidak diambil pada tahun yang bersangkutan dengan sendirinya hak cutinya gugur.

Bagian Kedua
Cuti Sakit

Pasal 9

- (1) Pegawai Non PNS BLUD yang sakit berhak atas cuti sakit.
- (2) Pegawai Non PNS BLUD yang sakit selama 1 (satu) hari atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan memberitahukan kepada Direktur melalui kepala bidangnya secara tertulis.
- (3) Pegawai Non PNS BLUD yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai 14 (empat belas) hari berhak atas cuti, dengan mengajukan permohonan tertulis secara hirarkhis melalui Kepala Bidang Kepada Direktur dengan menyertakan surat keterangan dokter.
- (4) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain menyertakan alasan diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang dipandang perlu.
- (5) Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Pegawai Non PNS BLUD yang tidak sembuh dari penyakitnya dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diuji kesehatannya oleh tim dokter yang ditunjuk oleh Direktur.
- (7) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pegawai Non PNS BLUD yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya maka dapat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Non PNS BLUD.
- (8) Cuti sakit diberikan secara tertulis oleh Direktur.

Pasal 10

- (1) Pegawai Non PNS BLUD yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Untuk mendapatkan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis secara hirarkhis melalui Kepala Bidang kepada Direktur.

Pasal 11

Pegawai Non PNS BLUD yang mengalami kecelakaan dalam dan atau karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai ia sembuh dari sakitnya.

Pasal 12

Selama menjalankan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11, yang bersangkutan berhak menerima penghasilan penuh.

Bagian Ketiga
Cuti Bersalin

Pasal 13

- (1) Untuk persalinan pertama dan kedua Pegawai Non PNS BLUD berhak atas cuti bersalin.
- (2) Cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 2 (dua) bulan dan diatur sesuai petunjuk dokter yang merawat.
- (3) Untuk mendapatkan cuti bersalin, yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis secara hirarkhis melalui Kepala Bidang kepada Direktur.
- (4) Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh Direktur.

Bagian Keempat
Cuti Alasan Penting

Pasal 14

- (1) Pegawai Non PNS BLUD berhak atas cuti alasan penting paling lama 12 (dua belas) hari kerja.
- (2) Yang dimaksud dengan cuti alasan penting sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah cuti karena:
 - a. ibu/bapak, isteri/suami, anak, adik/kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia; dan
 - b. melangsungkan perkawinan pertama.
- (3) Untuk mendapatkan cuti alasan penting yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis secara hirarkhis melalui Kepala Bidang kepada Direktur.
- (4) Cuti karena alasan penting diberikan oleh Direktur dan tetap menerima penghasilan penuh sebagai Pegawai Non PNS BLUD.

BAB V
PERATURAN DISIPLIN
Bagian Kesatu
Kewajiban dan Larangan

Pasal 15

Pegawai Non PNS BLUD wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah dan Pegawai Non PNS BLUD;
- c. menyimpan rahasia Negara, dan atau rahasia Jabatan dengan sebaik-baiknya;
- d. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik menyangkut tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;
- e. menaati ketentuan sesuai yang dituangkan dalam perjanjian kontrak kerja;
- f. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya, penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab serta bekerja dengan jujur, cermat dan tertib sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, mematuhi dan menaati aturan-aturan kepegawaian yang berlaku;
- g. menaati ketentuan jam kerja;
- h. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing; dan
- i. menaati perintah dari atasan yang berwenang.

Pasal 16

Pegawai Non PNS BLUD dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, Pegawai Non PNS BLUD;
- b. menyalahgunakan wewenang, barang-barang, uang dan surat-surat milik Negara;
- c. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- d. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain; dan
- e. menerima hadiah atau sesuatu pemberian yang sifatnya dapat mempengaruhi atau berkaitan dengan tugas kedinasan.

Bagian Kedua
Pelanggaran Disiplin

Pasal 17

Pegawai Non PNS BLUD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 adalah pelanggaran disiplin.

Pasal 18

Pegawai Non PNS BLUD yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin ringan, sedang dan berat oleh Direktur dan Bupati mendapat tembusannya.

Bagian Ketiga
Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 19

Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berupa :

- a. Jenis hukuman disiplin ringan :
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis;
- b. Jenis hukuman disiplin sedang berupa pernyataan tidak puas secara tertulis;
- c. Jenis hukuman disiplin berat berupa:
 1. pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Non PNS BLUD; dan
 2. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Non PNS BLUD;

Tingkat Hukuman Disiplin

Pasal 20

Tingkat hukuman disiplin tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah terdiri dari:

- a. Hukuman disiplin ringan, (Tidak masuk kantor tanpa keterangan sampai dengan 5 (lima) hari).
- b. Hukuman disiplin sedang, (Tidak masuk kantor tanpa keterangan selama 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) hari).
- c. Hukuman disiplin berat, (Tidak masuk kantor selama 10 (sepuluh) hari).

Pasal 21

Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Non PNS BLUD oleh Direktur disertai:

- a. Laporan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Tim Pemeriksa atau Atasan Langsung;
- b. Daftar hadir yang bersangkutan (untuk pelanggaran tidak masuk kerja);
- c. Data pendukung lainnya.

Pasal 22

Berlakunya keputusan hukuman disiplin ringan, sedang dan berat, sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Non PNS BLUD.

Pasal 23

Semua keputusan penjatuhan disiplin bagi Pegawai Non PNS BLUD RSUD Kabupaten Banjarnegara bersifat final.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas Pegawai Non PNS BLUD dilakukan oleh atasan langsung.

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Pegawai Non PNS BLUD dilakukan penilaian kinerja setiap satu tahun sekali pada akhir tahun.
- (2) Hasil penilaian kinerja dituangkan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3).
- (3) Pejabat penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai.

Pasal 26

- (1) Unsur-unsur yang dinilai dalam pelaksanaan pekerjaan meliputi:
 - a. Kesetiaan;
 - b. Prestasi Kerja;
 - c. Tanggung Jawab;
 - d. Ketaatan dan Kedisiplinan;
 - e. Kejujuran;
 - f. Kerja Sama; dan
 - g. Prakarsa.
- (2) Nilai pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan sebutan dan angka sebagai berikut:
 - a. Amat baik : 91-100
 - b. Baik : 76-90
 - c. Cukup : 61-75
 - d. Sedang : 51-60
 - e. Kurang : 50 kebawah

BAB VII
PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 27-9-2012
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 27-9-2012
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2012 NOMOR 47 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 19810 1 001